



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 10 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 142 ayat (2) huruf a, 142 ayat (3) sepanjang frasa *direksi*, Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 152 ayat (1), ayat (3) serta ayat (7) sepanjang frasa *likuidator*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Achsin
2. Indra Nur Cahya
3. Eddy Hary Susanto
4. Anton Silalahi
5. Manonga Simbolon
6. Toni Hendarto
7. Handoko Tomo

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (V)

**Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 13.37 – 15.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Achsin
2. Eddy Hary Susanto
3. Anton Silalahi
4. Manonga Simbolon
5. Indra Nur Cahya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Umar Husin
2. Maruli Tua Silaban
3. Bastian Hasan
4. Devara K. Budiman
5. Arifudin
6. Agustiar
7. Irfan Nadira Nasution

C. Ahli dari Pemohon:

1. Muchamad Ali Safa'at
2. Efridani Lubis

D. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Wahyu Jaya

E. DPR:

1. Arsul Sani
2. Yuda Suharno
3. Deny Giovanni
4. Agus T.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pihak Pemohon, silakan memperkenalkan, siapa yang hadir pada sidang ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., Salam Sejahtera. Om swastiastu. DPR, Pemerintah, serta Ahli yang kami hormati, dan terlebih yang kami muliakan Majelis Hakim.

Perkenalkan Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 yang hadir pada hari ini, Prinsipal, pertama, Bapak Dr. Achsin. Yang kedua, Bapak Anton Silalahi. Yang ketiga, Bapak Eddy. Yang keempat, Bapak Indra. Yang kelima, Bapak Manonga Simbolon. Kemudian, Bapak Rei[Sic!].

Kemudian dari tim kuasa hukum yang hadir, saya sendiri Agustiar. Yang kedua, Bapak Irfan Nadira. Yang ketiga, Bapak Bastian. Yang keempat, Bapak Maruli Tua Silaban. Yang kelima, Bapak Arifudin, serta tim dari ... maaf, kemudian Bapak Umar Husin. Cukup, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih.

Dari DPR, silakan! Walaupun kita sudah kenal.

4. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, dari DPR, kami yang mewakili, Arsul Sani anggota DPR RI Nomor A528. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Arsul. Dari Pemerintah?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Surdiyanto. Kemudian, Bapak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan mendengar dua ahli dari Pemohon. Sebelum kita mempersilakan dari DPR, diminta untuk ... dua ahli dulu kita ambil sumpah. Silakan, Pak ... Ibu Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H. dengan Bapak DR. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

Kedua ahli beragama Islam, dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams untuk memandu sumpah.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli, Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. SELURUH AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS DAN MUCHAMAD ALI SAFA'AT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih sekali lagi dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan keterangan dari DPR. Dipersilakan!

11. DPR: ARSUL SANI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati, Para Pemohon dan Kuasanya. Yang kami hormati, Saudara Wakil Pemerintah. Yang kami hormati, Saksi/Ahli. Izinkan kami menyampaikan

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018. Izinkan pula kami untuk membacakan pokok-pokok Keterangan Pemerintah saja yang kami anggap penting dan terutama yang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Hal-hal yang selanjutnya lebih lengkap nanti akan kami serahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mengenai Keterangan DPR ini.

Keterangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka DPR RI dalam pandangan yang terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum Para Pemohon, menyerahkan sepenuhnya kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, serta memutuskannya.

Nah, yang terkait dengan Pokok Perkara, DPR RI ingin menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya mengemukakan bahwa norma a quo tidak sejalan dengan semangat kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal a quo merupakan sebuah norma yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam hal kedudukannya sebagai likuidator (vide Perbaikan Permohonan, halaman 12, Angka 9).

Dalam pandangan DPR, dalil Pemohon tersebut bersifat asumtif, tidak memperjelas secara konkret mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai likuidator. Bahwa asumsi Para Pemohon yang beranggapan ketiadaan pengaturan mengenai profesi likuidator dalam Undang-Undang PT menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan oleh karena Para Pemohon tidak membuktikan secara konkret mengenai kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang PT tersebut, tetapi Para Pemohon membandingkan pengaturan likuidator dalam Undang-Undang PT dengan pengaturan kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa justru ketentuan a quo dalam Undang-Undang PT menurut hemat DPR memberikan kepastian hukum kepada peran likuidator dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PT.

Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai likuidator di dalam Undang-Undang PT tidak serta merta berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini juga bisa kita lihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 yang di dalamnya menyatakan bahwa perihal belum adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang (rechtvakum) tentang santunan bagi mereka yang mengalami

kecelakaan tunggal, hal itu tidaklah berarti undang-undang a quo tidak konstitusional. Sebab memang bukan demikian maksud dibentuknya undang-undang ini.

Dengan kata lain, perlunya ada pengaturan perihal pemberian santunan bagi mereka yang mengalami kecelakaan tunggal harus dipertimbangkan sebagai bagian dari ius constituendum untuk masa yang akan datang karena adanya tuntutan kebutuhan untuk itu, bukan dengan menyalahkan undang-undang a quo.

Bahwa Para Pemohon mengemukakan dalam Perbaikan Permohonan, undang-undang a quo membuat perbedaan hak antara likuidator dengan kurator. Hal ini adalah tidak wajar dan sama sekali tidak layak dan melanggar asas keadilan sosial karena di dalam pasal a quo tidak memberikan pengakuan atau kejelasan profesi likuidator yang sesungguhnya memiliki kualitas peran dan tanggung jawab yang sama dengan kurator (vide Perbaikan Permohonan, halaman 12, Angka 8).

Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan kejelasan profesi likuidator yang sesungguhnya memiliki kualitas, peran, dan tanggung jawab yang sama dengan kurator adalah anggapan yang tidak tepat karena profesi likuidator yang diatur dalam Undang-Undang PT memiliki kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda dengan profesi kurator yang diatur dalam Undang-Undang KPKPU. Dengan demikian, tidak tepat dan tidak berdasar apabila Para Pemohon hendak menyamakan peran dan tanggung jawab antara kedudukan likuidator yang jelas berbeda dengan kurator yang diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Merujuk pendapat Prof. Soediman Kartohadiprodjo yang menyatakan bahwa menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Dalam buku *Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia*, Bagir Manan, halaman 8.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda.

Bahwa Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan a quo menyatakan bahwa Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang PT berpotensi menimbulkan konflik bagi para pihak yang berkepentingan (conflict of interest) dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dalam hal adanya potensi konflik bagi para pihak yang berkepentingan sudah diatur dalam Undang-Undang PT terutama bagi kreditur. Bahwa ketentuan yang mengatur penyelesaian adanya potensi konflik tersebut diatur dalam Pasal 149 ayat (3), dan (4), serta Pasal 150 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PT.

Bahwa berdasarkan pandangan tersebut di atas, ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang PT yang mengatur

pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan adalah ketentuan yang memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan kesamaan kedudukan setiap orang di dalam hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya, ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang PT tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami ingin menambahkan, Yang Mulia. Bahwa ternyata pada saat pembahasan Undang-Undang PT terkait dengan pasal likuidator itu, memang tidak merupakan DIM, tidak ada dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), sehingga tidak ada ras ... risalah pembahasan yang secara khusus itu ... apa ... memperdebatkan atau membahas tentang likuidator ini. Undang-undang ini tadinya merupakan RUU inisiatif pemerintah, ya. Dan yang terkait dengan pasal ini, memang kemudian diterima tanpa pembahasan secara khusus, secara spesifik. Itu demikian.

Nah, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan amar putusan yang terkait dengan kedudukan hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian, yang terkait dengan pokok perkara. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Demikian, pokok-pokok keterangan DPR yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi atas nama DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk menyampaikan keterangan atas Permohonan uji materi dalam perkara ini.

Bisa kami akhiri demikian. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

12. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya, kita mendengarkan keterangan dari Ahli Pemohon. Pemohon, siapa yang lebih awal?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Terlebih dahulu Bapak Ali Safa'at, kemudian Ibu Efridani Lubis.

Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Bapak Dr. Ali Safa'at!

15. AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMAD ALI SAFA'AT

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Majelis Hakim ... Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dan Pemohon, serta Pemerintah, dan DPR. Perkenankan saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli atas permintaan dari Pemohon yang dalam Permohonannya secara singkat terdiri dari dua pokok persoalan. Yang pertama adalah terkait dengan ketiadaan persyaratan untuk menjadi likuidator dalam proses likuidasi atau pembubaran perseroan terbatas, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan yang kedua adalah ketentuan yang membolehkan RUPS, dalam hal likuidasi itu merupakan keputusan RUPS. Kemudian, RUPS menunjuk likuidator dari direksi.

Terhadap kedua hal itu, Pemohon menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan batu uji berdasarkan pada ... atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Tentu untuk melihat kaitan antara Undang-Undang PT atau isu hukum yang saya sebutkan tersebut di atas dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ataupun beberapa literatur terkait dengan pengadilan konstitusi, setidaknya ada lima cara atau lima jalan, bagaimana satu ketentuan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Satu, ada pertentangan yang jelas antara norma dalam undang-undang dengan norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ini mestinya juga sangat jarang terjadi, begitu. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mungkin hanya satu kali terjadi itu terkait dengan persyaratan kuorum.

Kemudian yang kedua, norma yang ada di dalam undang-undang memiliki implikasi hukum yang berlawanan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Implikasi hukum ini tentu saja berbeda maknanya dengan pelaksanaan hukum. Karena kalau implikasi hukum tidak bisa dimakna lain selain dari apa yang akan terjadi.

Yang ketiga, norma di dalam undang-undang memiliki implikasi hukum yang berlawanan dengan nilai dan prinsip konstitusi.

Yang keempat, norma di dalam undang-undang memiliki makna ganda yang salah satunya bertentangan dengan ketentuan maupun moral yang ada di dalam konstitusi itu. Yang ini lalu melahirkan putusan

dalam Mahkamah Konstitusi biasanya disebut sebagai putusan bersyarat dalam kategori sering disebut sebagai interpretative decision.

Yang kelima, dapat pula terjadi bahwa ketentuan di dalam undang-undang tidak mengatur norma yang diperlukan untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan, atau nilai, atau prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sering disebut dengan putusan yang bersifat additive decision, baik karena ketiadaan norma dalam satu undang-undang atau ex officio maupun ketiadaan satu undang-undang yang dibutuhkan. Yang ini agak ... apa namanya ... terlalu bersifat positif legislator yang mungkin belum pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan kelima cara itu ... oleh karena itu, untuk menentukan apakah ketentuan yang ada di dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak berhenti sampai dengan menganalisis rumusan ketentuannya, tetapi juga harus melihat implikasi dan nilai apa yang hendak dicapai oleh undang-undang itu, serta nilai apa yang hendak diwujudkan di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, prinsip yang ... yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terkait dengan permohonan ini yang itu dijadikan sebagai batu uji oleh Para Pemohon adalah prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum yang itu merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Berdasarkan prinsip itu mengandung arti bahwa setiap produk hukum, khususnya undang-undang yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk me-review-nya, harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negara.

Masuk kepada Undang-Undang PT. Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang PT yang itu tertera di dalam konsiderans Undang-Undang PT, serta penjelasan umum Undang-Undang PT adalah meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha. Dengan cara apa? dengan cara memberikan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum dan perlindungan hukum ini termanifestasi, tentu saja dalam pasal-pasal yang mengatur sejak pembentukan PT sampai dengan pembubaran dan pengawasannya.

Oleh karena itu, pengaturan tentang pembubaran PT juga harus ditempatkan dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Tidak hanya kemudian kepada pemegang saham. Bahkan mungkin kepada ... atau bukan mungkin, pasti juga kepada negara karena di situ ada persoalan pajak dan sebagainya. Nah, kepastian hukum di dalam pembubaran PT itu diperlukan karena PT merupakan pribadi hukum yang dalam proses pembubarannya atau setelah dia itu dibubarkan atau pada saat dia dibubarkan, tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai

tindak lanjut dari tindakan atau lalu lintas hukum yang dilakukan oleh PT itu sendiri.

Oleh karena itu, pada saat pembubaran harus diikuti dengan proses likuidasi atau pemberesan terkait dengan harta kekayaan, pajak, hutang, hingga sampai pada penghapusan statusnya sebagai pribadi hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di kemudian hari.

Nah, ketentuan Pasal 142 ayat (2) menyatakan bahwa likuidasi dilakukan oleh likuidator atau kurator. Kalau likuidasi itu dilakukan oleh kurator dalam hal likuidasi itu terjadi karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Jadi, kedua-duanya lalu bisa melakukan likuidasi. Nah, lalu apa sebetulnya kewajiban likuidator? Itu diatur di dalam Undang-Undang PT itu sendiri, mulai dari pencatatan dan pengumpulan kekayaan hutang peseroan, pengumuman dalam surat kabar. Kemudian, bagaimana merencanakan pembagian hasil likuidasi pembayaran kepada kreditur, pembayaran sisa hasil likuidasi kepada pemba ... pemegang saham, sampai tindakan lain yang diperlukan. Nah, melihat kewajiban yang dimiliki oleh likuidator itu, maka kepastian hukum dalam proses likuidasi itu, tentu hanya bisa dicapai apabila likuidator memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut.

Nah, perlindungan hukum itu juga ... dengan sendirinya juga bergantung kepada kemampuan yang dimiliki oleh likuidator. Bagaimana melindungi kreditur, bagaimana melindungi pekerja, bagaimana melindungi pendapatan negara. Nah, kewajiban likuidator ini ... yang ini tadi, nanti berbeda dengan apa yang disampaikan oleh DRP. Menurut saya, sesungguhnya sebanding dengan tugas kurator yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang karena di situ disebutkan bahwa tugas kurator itu juga meliputi, dia harus me ... me ... me ... mengidentifikasi tentang kekayaan. Kemudian, merencanakan pembagian, menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak, gitu. Jadi, ada kesetaraan antara likuidator dengan kurator.

Dan dengan demikian, tentunya untuk mem ... mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam proses pembubaran itu, dibutuhkan adanya kemampuan yang dimiliki oleh likuidator itu. Kalau misalnya likuidator itu tidak memiliki kemampuan, maka akan menimbulkan implikasi hukum yang itu merugikan terhadap pihak-pihak yang harus dilindungi. Misalnya, tidak semua harta kekayaan dan utang perseroan ternyata dicatat. Atau ada harta dan utang yang bukan merupakan harta kekayaan dan utang persero, namun dicatat sebagai harta dan utang persero.

Penilaian harta kekayaan tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi tidak proporsional, sehingga menimbulkan keberatan dari kreditur, pekerja, dan pemegang saham. Bisa terjadi juga tidak semua kreditur

teridentifikasi. Atau yang bukan merupakan kreditur, ternyata diidentifikasi sebagai kreditur. Bisa terjadi kekeliruan pencatatan dan penilaian utang, pembayaran kreditur tidak berjalan dengan baik, kekeliruan identifikasi pemegang saham, sampai tidak diajukannya permohonan pailit, walaupun utang perseroan ternyata lebih besar dari harta yang dimiliki.

Nah, persoalan-persoalan tersebut juga berpotensi muncul pada saat yang menjadi likuidator itu adalah direksi. Ini terkait kemudian dengan ketentuan yang kedua yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dan itu bisa terjadi bukan semata-mata karena direksi yang ditunjuk sebagai likuidator tidak memiliki kemampuan, tetapi bisa terjadi karena adanya konflik kepentingan. Direksi adalah wakil atau kepanjangan tangan dari pemegang saham mayoritas yang memutuskan melalui RUPS. Dan di lain pihak, di dalam proses likuidasi yang harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tentu yang harus dilindungi itu tidak hanya pemegang saham mayoritas, tetapi juga kreditur, pekerja, dan pemegang saham minoritas. Nah, apabila yang menjadi likuidator adalah direksi, potensi kecurangan karena adanya konflik kepentingan, itu terbuka lebar.

Nah, persoalan-persoalan tersebut tentu tidak dapat dikatakan sebagai risiko dari RUPS yang harus ditanggung oleh pemegang saham itu sendiri, gitu. Karena yang akan menimbulkan atau yang akan dirugikan, tidak hanya para pemegang saham, tetapi juga pihak lain. Terutama misalnya pekerja dan pemegang saham minoritas yang tidak ikut mengambil keputusan dalam proses RUPS itu. Dan pada saat potensi itu ada, menurut saya, seharusnya negara hadir melalui aturan hukum untuk melindungi ketentuan atau kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang akan dirugikan itu.

Oleh karena itu, jika likuidasi tidak dilakukan oleh orang yang memiliki keterampilan khusus dan ternyata dilakukan oleh orang yang memiliki conflict interest, keputusan, dan kepastian, dan perlindungan hukum yang diharapkan dapat dicapai melalui mekanisme likuidasi yang menjadi tujuan utama dari adanya Undang-Undang PT itu, tidak akan pernah tercapai.

Kemudian terkait dengan persyaratan seorang likuidator harus berdomisili di Indonesia. Kita menyadari bahwa Undang-Undang PT mengatur badan hukum perseroan di Indonesia, meskipun bisa saja itu didirikan oleh orang atau badan hukum asing, tetapi harus tercatat sebagai badan hukum di Indonesia. Dan tentu saja badan hukum di Indonesia itu pasti akan banyak melakukan aktivitas, lalu lintas hukum aktivitas ekonomi di Indonesia juga. Dan konsekuensinya pihak-pihak yang berkepentingan, kreditur, pemegang saham minoritas, kemudian pekerja, itu juga berdomisili di Indonesia.

Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, sudah selayaknya memang likuidator itu

berdomisili di Indonesia, seperti halnya persyaratan untuk menjadi kurator. Nah, pengaturan likuidator yang tidak menentukan persyaratan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip kepastian dan perlindungan hukum yang hendak dicapai, secara langsung ... secara tidak langsung juga pasti akan merugikan profesi likuidator yang memiliki keahlian khusus dan berdomisili di Indonesia. Kerugian itu mungkin tidak secara langsung berupa materiil pekerjaannya akan hilang. Tetapi, menurut saya, lebih kepada kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu sendiri, pada saat ada. Kemudian likuidator yang tidak memiliki kemampuan atau ternyata ada conflict interest, kemudian mencederai kepercayaan dalam proses likuidasi perseroan terbatas.

Dan berdasarkan argumentasi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan Pasal 143 Undang-Undang PT memiliki implikasi hukum tidak dapat tercapainya kepastian dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan keberadaan Undang-Undang PT itu sendiri. Dan pada saat yang sama, kepastian dan perlindungan hukum itu merupakan salah satu prinsip di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara. Sehingga, ketentuan Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 143 Undang-Undang PT itu, menurut saya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demi kepastian dan perlindungan hukum untuk menjadi likuidator, tentu diperlukan kemampuan dan persyaratan yang sama dengan kurator.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim konstitusi, keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, wabillahirrauhmanirrahim.

16. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H. Silakan, Bu!

17. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon, perwakilan dari DPR, Pemerintah, hadirin sekalian, izinkan saya memberikan pendapat atas dua Permohonan dari Pemohon. Yang pertama adalah mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pembubaran perseroan. Dan yang kedua adalah peran direksi di dalam likuidasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola korporasi yang baik merupakan prinsip tata kelola yang berisikan rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahannya,

pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Prinsip ini muncul dikarenakan kekhawatiran kekuasaan Chief Executive Officer (CEO) di dalam sebuah perseroan yang bisa mendominasi kebijakan dan strategi perseroan ketika sebagian besar dewan direksi bersikap pasif dan para pemegang saham yang tidak memiliki kewenangan signifikan dalam mengendalikan perusahaan.

Dalam sistem perseroan terbuka atau perseroan terbatas yang kita kenal sekarang ini, khususnya pada perseroan terbatas terbuka, memungkinkan ratusan bahkan ribuan pemegang saham berasal dari golongan menengah yang secara umum mereka hanya memiliki porsi yang kecil, sehingga tidak memiliki kekuasaan signifikan dalam korporasi yang menggunakan prinsip one share one vote. Dengan kata lain, mereka besar dalam jumlah, namun kecil pengaruhnya pada putusan perseroan. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi pemegang saham perseroan karena peluang kemungkinan CEO melakukan abuse of power terbuka lebar dengan alasan untuk kepentingan perseroan. Hal ini kemudian mendorong timbulnya pemikiran untuk melakukan sistem monitor pelaksanaan tugas CEO tersebut yang ternyata dilakukan pada praktiknya sangat cukup mahal.

Untuk itu, pasar modal Amerika dan Inggris pada tahun 1990-an mengeluarkan aturan mewajibkan setiap perusahaan yang sudah listing di bursa efek untuk mengungkapkan laporan keuangan secara detail daftar para pemegang saham orang dalam, upah manajemen, dan perbedaan kepentingan atau conflict of interest yang ada. Ini sebagaimana dikutip dari Randall K. Morck dan Lloyd Staier pada tahun 2005.

Dengan berdasarkan data-data ini, maka kebijakan dan/atau strategi CEO bisa dinilai apakah mengandung potensi abuse of power atau bukan yang bisa mengakibatkan kerugian pemegang saham berdasarkan sistem self assessment. Inilah asal mula dari Good Corporate Governance diberlakukan.

Kemudian mencermati perkembangan internasional yang ada pada tahun 1999, Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD suatu forum antarpemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial dunia, telah mengesahkan OECD principle of corporate governance sebagai jawaban atas keresahan para pemegang saham. Prinsip ini secara berkala dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan para negara anggota. Review menyeluruh dilakukan pada tahun 2004 dan review dilakukan setiap tahun setelah itu.

Adapun prinsip dasar GCG OECD yang kemudian diadopsi juga oleh forum G20, yaitu:

1. Kerangka kerja tata kelola yang efektif.
2. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci.

3. Perlakuan yang setara bagi para pemegang saham.
4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola.
5. Keterbukaan informasi dan transparansi.
6. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai institusi pengawas kegiatan jasa keuangan di Indonesia telah setuju untuk mendukung penerapan prinsip GCG G20 OECD ini yang dimulai pada Desember 2015 dan menggunakan prinsip-prinsip GCG 2015.

Prinsip yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terkait erat dengan prinsip nomor 2, 4, dan nomor 6. Penjelasan prinsip nomor 2 tentang hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci disebutkan bahwa para pemegang saham harus mendapatkan hak untuk berpartisipasi dan diberitahu dengan layak atas setiap keputusan yang bersifat mendasar pada korporasi, seperti:

1. Perubahan anggaran dasar atau pasal-pasal dalam dokumen perusahaan sejenis.
2. Kewenangan untuk saham tambahan karena adanya saham tambahan akan mengurangi atau memengaruhi porsi dari kepemilikan saham.
3. Transaksi luar biasa termasuk transfer semua aset yang dapat berdampak pada penjualan korporasi.

Prinsip nomor 4 antara lain menjelaskan bahwa pemegang saham termasuk pekerja dan institusi perwakilannya harus dapat secara bebas mengkomunikasikan pendapat mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada direksi dan dewan komisaris dan tidak boleh ada pengaruh terhadap hak-hak mereka karenanya.

Prinsip nomor 6, antara lain menjelaskan bahwa pertama direksi dan dewan komisaris harus bertindak berdasarkan informasi yang disampaikan sepenuhnya (fully informed basis), tidak boleh berdasarkan pertimbangan subjektif sepihak dan kemudian juga harus dengan itikad baik dengan kehati-hatian (due diligence) dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Kedua, manakala putusan direksi dan dewan komisaris berdampak pada para pemegang saham secara berbeda, maka direksi dan dewan komisaris harus memberlakukan semua pemegang saham secara adil, dan yang ketiga, direksi dan dewan komisaris harus menerapkan standar etika tinggi yang mempertimbangkan semua kepentingan pemegang saham.

Dengan demikian, tujuan prinsip GCG sesungguhnya ada dua hal yang mendasar. Yang pertama, mencegah CEO, yaitu direksi dan dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya dan yang kedua, melindungi pemegang saham dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan perseroan yang tidak wajar dan/atau tidak semestinya.

Berdasarkan pemikiran di ataslah, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disusun dan diperbaharui menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan seyogianya jiwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakomodir pula prinsip-prinsip GCG G20 ini, termasuk dalam hal pembubaran perseroan. Perihal pembubaran perseroan sebagaimana kita ketahui, diatur di dalam ... tadi sudah juga banyak disebutkan, di dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 142, ada lima hal yang menyebabkan atau menjadi alasan pembubaran perseroan. Yang pertama, berdasarkan keputusan RUPS, berarti ada kesepakatan di antara para pemegang saham untuk membubarkan perseroan sebelumnya.

Kedua. Karena habisnya jangka waktu pendirian sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan.

Keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Kelima. Karena harta kepailitan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo atau ketika debitur tidak dapat melunasi utang kepada semua krediturnya dan debitur yang memiliki jumlah utang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga menyebabkan atau mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tadi juga sudah disebutkan bahwa memang undang-undang ini memang tidak menjelaskan apa arti kata *likuidasi*, sekalipun undang-undang tidak menjelaskan apa arti likuidasi. Namun secara praktis, likuidasi bisa diartikan sebagai proses mengumpulkan dan mengkonversi semua harta perseroan dalam bentuk tunai untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditur dan pembagian harta yang tersisa, jika ada, kepada para pemegang saham yang apabila didahului adanya permohonan pailit, maka pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas.

Selanjutnya, menurut pasal ... penjelasan Pasal 142 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain, setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, dan izin usaha perasuransian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembubaran perseroan bisa disebabkan karena keputusan sendiri, perseroan, atau karena keputusan

pengadilan, baik putusan pembubaran karena keputusan perseroan sendiri maupun karena keputusan pengadilan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator sebagaimana diatur di dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, kewajiban melakukan likuidasi menurut penjelasan ayat ini adalah sifat yang membedakan pembubaran perseroan karena penggabungan dan peleburan, artinya pembubaran dalam artian ini adalah memang bertujuan untuk melakukan pengakhiran pengoperasian perseroan secara riil, bukan dialihkan menjadi bagian dari perseroan lainnya, melalui penggabungan dan peleburan.

Likuidasi adalah proses dan pemberesan aktiva dan passiva dari suatu perusahaan yang tadi dikatakan penanganannya oleh likuidator dan kurator, sama dengan Ahli yang sebelumnya, saya juga melihat bahwa tugas likuidator itu ada perbedaan, tetapi sebetulnya hampir memiliki jangkauan yang sama, bahkan tugas likuidator lebih luas daripada kurator.

Di dalam tabel 1, saya membuat perbedaan lingkup tugas likuidator dan kurator dimaksud. Kurator memang fokus pada penyelesaian budel kepailitan untuk didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Budel pailit bisa mencukupi kewajiban-kewajiban perseroan yang mengakibatkan berakhirnya kondisi pailit atau harta pailit tidak cukup sehingga perseroan harus dibubarkan yang mengakibatkan perlunya diselesaikan seluruh harta perseroan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (1) huruf d.

Dengan demikian, dalam hal kepailitan, kurator bisa bertindak sebagai likuidator. Dari penjelasan ini, kecuali alasan pembubaran karena anggaran dasar mengaturnya, perlu dicatat bahwa sebuah perseroan yang dibubarkan, sekalipun karena putusan sendiri, pada dasarnya memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan sehingga pembubaran menjadi pilihan. Ketika masuk pada tahapan pemberesan harta perseroan, keadilan dan transparansi dalam mendistribusikan harta perseroan menjadi perhatian semua pihak. Jangan sampai ada hak-hak yang belum ada, yang belum dan sesungguhnya bisa dipenuhi karena satu dan lain hal tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak, terutama para pemegang saham telah terlindungi dengan baik. Peranan likuidator dalam mewujudkan GCG sangatlah penting karena dia adalah pihak yang melakukan pemberesan harta perseroan pada tahap akhir, termasuk kewajiban memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahapan ini, kepentingan para pihak, terutama para pemegang saham, sangat perlu dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada sistem perseroan terbatas tersebut.

Oleh karena itu, likuidator yang imparial menjadi kebutuhan dalam rangka menjaga dan menjamin keadilan bagi semua pihak, yaitu kreditur, debitur, pemegang ... para pemegang saham, dan negara juga. Sesungguhnya dengan dibubarkannya perseroan, bukan karena alasan anggaran dasar mengaturnya, mengindikasikan bahwa GCG telah tidak diterapkan dengan baik. Dan karenanya, pihak ketiga yang tidak memiliki conflict of interest atas pembubaran tersebut yang menjadi pilihan tepat.

Likuidator yang telah dilatih khusus dan memiliki pengetahuan, serta kemahiran yang cukup ditandai dengan memiliki lisensi, atau ijazah, atau untuk ... atau izin untuk itu misalnya, akan bertindak bersikap profesional. Profesionalisme merupakan salah satu ciri dari GCG.

Konsistensi berpikir di atas menyimpulkan bahwa apabila direksi diangkat menjadi likuidator, sebagaimana disebutkan pada Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, walaupun dengan alasan tidak menunjuk likuidator, sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Direksi jelas memiliki kepentingan besar dalam pembubaran perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bubarnya perseroan di luar ditetapkan dalam anggaran dasar adalah lebih-kurang buah pekerjaan direksi.

Oleh karena itu, jika ia ditunjuk menjadi likuidator, maka kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya sangat besar karena ia mengetahui secara detail dan teknis pengelolaan perseroan selama ini. Dan karenanya, akan sulit untuk transparan. Dan jelas-jelas ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya GCG tadi, yaitu yang pertama mencegah CEO atau direksi dan dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang yang digunakan ... yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, melindungi pemegang saham dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan perseroan yang tidak wajar dan/atau tidak semestinya.

Demikian yang bisa saya sampaikan tentang keterkaitan prinsip GCG dalam pembubaran perseroan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Tadi, Pak Muhammad ... Pak Arsul Sani berapa kali melihat jam, barangkali ada agenda yang ... enggaklah, ya baik.

Sekarang giliran ... giliran ... ya, giliran ... ya, giliran Pemohon untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi kepada Ahli. Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama kepada Ahli Bapak Muchamad Ali Safa'at.

Menurut pandangan Ahli, itu dalam sebuah ... dalam proses pembentukan norma peraturan perundang-undangan, tentu tidak mungkin dalam jangka sependek masa itu untuk menafsirkan atau bisa menjustifikasi keadaan-keadaan yang akan datang mengenai kebutuhan hukum. Ini berkaitan dengan keterangan DPR tadi.

Menurut kami bahwa norma yang tidak dalam ... yang tidak dimasukkan dalam daftar isian masalah itu, bukan berarti tidak bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Karena dengan logika, "Ah, itu kan tidak pernah dibahas sebelumnya, tidak pernah dipermasalahkan." Namun kemudian, dalam perkembangannya manakala ada warga negara yang merasa bahwa keberadaan yang tidak pernah dipermasalahkan itu, keberadaan norma yang tidak pernah dipermasalahkan itu, justru bertentangan dengan hak konstitusionalnya atau dengan kebutuhan konstitusionalnya, pasti akan membawa ke forum Yang Mulia ini untuk diperdebatkan. Itu bagaimana pendapat Ahli terkait dengan itu?

Kemudian yang kedua. Kepada Bapak Ali ... apa ... kepada Bapak Ali Safa'at. Jikalau kurator dan likuidator itu setara dalam fungsi dan kedudukannya, minimal dalam melaksanakan tugasnya, apakah kemudian menjadi tidak adil bagi kurator ... bagi likuidator maksud kami, apabila tidak diberikan pendefinisian yang lebih konkret, yang lebih jelas sebagaimana kurator didefinisikan atau ada pendefinisiannya yang lebih konkret dan jelas di Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Itu yang kedua.

Kemudian kepada Ahli Ibu Efridani, mengenai fungsi dan peran likuidator di dalam pembubaran perseroan terbatas. Tentu kami menilai bahwa jikalau perseroan dibubarkan, kemudian ditangani oleh direksi, tentu menjadi tidak akan profesional, minimal tidak akan akuntabel bahwa kita sandarkan pada pilihan rasional. Tidak mungkinlah hal yang ... apa ... tidak mungkin seseorang yang bermasalah, kemudian dapat menyelesaikan masalah itu sendiri secara baik. Padahal kita tahu secara saksama bahwa ada kepentingan-kepentingan yang lebih banyak di situ. Pertama, pemegang saham, negara, kreditur lain, dan yang lain-lain. Menurut pandangan Ahli bagaimana?

Saya serahkan kepada rekan yang lain yang masih ingin bertanya, silakan.

20. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Sudah diwakili? Baik, silakan! Pertanyaannya yang ringkas, ya.

21. PEMOHON: ANTON SILALAH

Terima kasih, Yang Mulia. Ini berhubungan dengan yang dari DPR, dari DPR tadi mengatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif (...)

22. KETUA: ASWANTO

Yang ditanya sekarang Ahli, Pak. Bukan DPR yang ditanya, Pak.

23. PEMOHON: ANTON SILALAH

Oh, Ahli, ya. Oke. Ini kita sampaikan kepada Ahli terkait dengan apa yang dinyatakan oleh DPR. DPR tadi mengatakan, "Dalil Pemohon itu bersifat asumptif dan tidak membuktikan kerugian," dan berikutnya DPR mengatakan, "Ketiadaan aturan dalam Undang-Undang PT yang terkait dengan likuidator, tidak membuat Undang-Undang PT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Pertanyaannya adalah kepada Ahli, apakah dengan ketiadaan undang ... ketiadaan pengaturan tentang likuidator yang jelas dalam Undang-Undang PT yang dinyatakan tidak merupakan bukti bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebaliknya ... sebaliknya, apakah ada bukti bahwa dengan ketiadaan itu bahwa tidak ada kerugian konstitusional bagi likuidator? Apakah dengan tidak adanya pengaturan itu dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah itu menjadi bukti bahwa tidak ada kerugian konstitusional daripada likuidator?

Demikian, Yang Mulia dan Saudara Ahli. Terima kasih.

24. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, ya. Lagi? Masih ada?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Satu lagi, Yang Mulia. Pada Ahli Ibu Efridani, apakah mungkin perusahaan bangkrut disebabkan oleh direksinya? Dan jika mungkin, apakah adil jika pembubaran perusahaan, kemudian likuidator yang ditunjuk adalah direksi dari perusahaan tersebut sebagaimana disebut dalam Undang-Undang PT Pasal 142 ayat (3)? Terima kasih.

26. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pemerintah, ada yang mau ditanyakan, atau klarifikasi, atau penegasan?

27. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Yang pertama, saya tujukan kepada Ahli Muchamad Ali, ya. Tadi memang Ahli membandingkan antara kurator dengan likuidator. Jadi bahwa kurator itu diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sedangkan Undang-Undang Kepailitan itu bagian dari Undang-Undang PT.

Nah, ketika ini dibandingkan seperti itu, apakah tepat jika likuidator itu akan diatur seperti undang-undang ... seperti kurator yang dapat memberikan hak, kemudian kewenangan, kemudian juga tadi termasuk mendefinisikan likuidator itu?

Nah, kalau itu memang ... apa ... bisa diatur, bagaimana Ahli bisa memberikan ... apa ... wacana untuk mengatur itu? Kemudian, kalau itu memang bisa diatur juga, apakah itu merupakan suatu pelanggaran hukum karena ini bisa diatur ... bisa diatur, begitu, apakah itu merupakan pelanggaran konstitusi atau memang itu suatu kebutuhan hukum yang kalau diatur nanti menjadi kebutuhan hukum itu terpenuhi?

Nah, ini yang ... apa ... yang perlu ditegaskan. Karena apa? Tadi kalau saya tidak salah dengar, seolah-olah Ahli tadi hanya mempromosikan likuidator, tapi tidak bisa menunjukkan bagaimana tingkat pelanggaran konstitusionalitasnya terhadap undang-undang, tetapi bagaimana hanya membandingkan antara likuidator dengan kurator, sehingga ini kalau menurut Pemerintah memang ini betul-betul hanya merupakan kebutuhan hukum.

Nah, jika ini terjadi, apakah tepat hal ini dimohonkan di Mahkamah atau lebih tepat dimohonkan di DPR? Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Dari Pak Arsul, ada juga yang mau ditanyakan atau klarifikasi? Silakan!

29. DPR: ARSUL SANI

Untuk penyerahan kami yang di DPR, Yang Mulia, ya. Barangkali ke apakah Pak Muchamad Ali Safa'at atau Ibu Efridani, ya. Apakah menurut pandangan Ahli, ya, ketika katakanlah dalam kasus ini, likuidator itu tidak diatur secara detail, apakah kemudian tidak ada ketentuan hukum lainnya yang juga mengikat tugas, fungsi, dan kewenangan likuidator? Kami melihat bahwa meskipun tidak diatur secara detail, ada juga ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat, ya. Katakanlah KUH Perdata itu jelas pasti mengikat, terkait dengan aset utang-piutang misalnya, terkait dengan kedudukan kreditur dan lain sebagainya, terkait dengan jaminan, itu kan, dia juga terikat, sama juga

dengan kurator. Jadi, meskipun dia tidak diatur secara detail, tetapi dia juga harus terikat, termasuk juga terikat dengan prinsip-prinsip GCG, ya? Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya? Kalau yang terkait karena tidak adanya jangka waktu dan lain sebagainya yang kami lihat juga kurator ada jangka waktunya juga dalam praktiknya, dalam empirisnya, itu juga seringkali juga lebih dari jangka waktunya. Itu.

Yang berikutnya juga, meskipun likuidator tidak diatur secara detail terkait dengan kewajiban dan kewenangannya, tetapi kalau ada pihak ketiga yang dirugikan, maka pihak ketiga juga bisa melakukan hak hukumnya, melakukan gugatan, dan segala macam atas dasar, misalnya Pasal 1365. Itu saja barangkali yang kami ingin mohonkan klarifikasi. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, dari Majelis, Pak Saldi dan Suhartoyo, di sisi kanan, Prof Enny. Prof Saldi dulu, silakan.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan pertama, kepada Profesor Muchamad Ali Safa'at. Kalau dari lima prinsip ... apa namanya ... menilai suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ada di halaman awal keterangan ahli itu sebetulnya kan, prinsip satu, prinsip dua kan, tidak bisa diperdebatkan, orang tidak ada di sini sebetulnya. Nah, dalam konteks itu, pertanyaan saya, kita ini sepakat soal poin yang diperdebatkan itu kan soal asumsi akan ada conflict of interest kalau ... apa namanya ... direksi menjadi sekaligus orang yang mengurus likuidasi itu. Nah, pertanyaan dari aspek konstitusinya kepada Ahli, kira-kira dari mana kita membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sebetulnya juga menganut prinsip anti terhadap conflict of interest itu, sebab tekstualnya enggak ada, textual meaning-nya selesai? Itu yang pertama.

Yang kedua, kira-kira penafsiran konstitusi yang bagaimanakah yang bisa digunakan oleh seorang hakim untuk melihat bahwa sebetulnya ada lho semangat conflict of interest itu di dalam konstitusi kita? Bagaimana menelusuri itu bahwa secara teori itu benar adanya? Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ini merasa ada yang berbeda apa yang diinginkan oleh Pemohon dengan yang dijelaskan oleh Ahli. Ahli mengatakan soal domisili. Domisilinya di Indonesia, bagaimana misalnya kalau seorang likuidator itu dia warga negara Indonesia, tapi tidak berdomisili di Indonesia? Karena di sini kan mintanya harus warga negara Indonesia, begitu. Dia berdomisili di Indonesia, tapi bukan warga negara Indonesia atau sebaliknya, dia warga negara Indonesia, tapi

tidak berdomisili di Indonesia. Apakah ini bisa menjadi syarat untuk menjadi likuidator seperti yang dipersoalkan dalam Permohonan ini? Itu untuk Profesor Ali Safa'at.

Berikutnya, kepada Ibu Dani Lubis ... Efridani Lubis, di halaman berapa ini Keterangan Ahli? Di halaman kedua, Keterangan Ahli itu dikatakan begini, "Berdasarkan pemikiran di atas, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesungguhnya telah mengakomodir prinsip-prinsip GCG, atau G20 itu, atau OECD itu." Bagaimana bisa menerima logika ini, Ibu Dani, ketika prinsip-prinsip itu baru muncul pada Desember 2015 seperti yang Ibu tulis di bagian atas apa ini, halaman dua itu, sementara undang-undang itu sudah ada sejak tahun 2007? Bagaimana orang yang dulu ... apa ... yang dulu lahir, dia mengakomodasi orang yang lahirnya kemudian? Apa yang bisa membenarkan statement seperti ini secara akademik? Terima kasih.

32. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, silakan!

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Arsul dulu ya, sedikit. Jadi, kalau Pemohon, ya, kalau Hakim boleh ke Pemerintah dan DPR, itu hukum acara kita seperti itu, jadi supaya dipahami dan ini juga untuk ... apa ... supaya persidangan menjadi jelas substansi yang kita kaji hari ini.

Pak Arsul, Anda mengatakan bahwa ini menjadi bagian dari ius constituendum, ya? Karena ketika dibahas di tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan, original intent-nya juga belum atau tidak ditemukan, saya tidak tahu, tapi Bapak mengatakan tidak ada. Nah, kemudian setelah 2007 ke sini bagaimana? Karena memang kalau tadi Bapak mengatakan tidak begitu krusial persoalan likuidator ketika kemudian disandingkan dengan kurator, tapi persoalannya ternyata memang hari ini ada di Mahkamah Konstitusi persoalan itu. Dan memang persoalan-persoalannya ternyata memang cukup ... apa ... cukup banyak persoalan-persoalan tentang pembubaran perseroan itu. Saya mohon tanggapan Bapak, apakah ketika di 2017 ... kemudian di 2007 sampai sekarang, perkembangan dari baleg atau mungkin Bapak di Komisi III seperti apa ini? Karena kan ini menjadi concern juga kan seharusnya.

Kalau memang itu memang tidak bisa dibedakan, saya secara tekstual juga tidak menemukan di Undang-Undang PT itu bahwa likuidator tidak perlu diatur secara khusus, berbeda dengan kurator. Dia ada di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang Bapak sebutkan tadi, 17/2004 ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 itu. Saya mohon tanggapan itu karena ini supaya Pemohon dan apa yang ditanyakan

Pemohon juga tadi yang kemudian di-cut karena memang akses Pemohon untuk menanyakan kepada Pemerintah dan DPR itu memang tidak lazim di persidangan Mahkamah Konstitusi, supaya mewakili itu juga, dan mewakili saya, khususnya, dan Para Hakim yang hari ini ada di persidangan ini.

Kemudian yang kedua, saya ke Ahli Pak Ali Safa'at. Begini ya, Pak Ali. Kalau RUPS, ya kan, ini saya agak teknis sedikit, meskipun Anda ... apa ... melihatnya dari angle konstitusionalitas, tapi saya mencoba dari ... dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya agak teknis. Kalau RUPS memang tidak menunjuk likuidator, otomatis kan, yang menjadi likuidator adalah direksi, ya kan? Kalau kemudian di dalam praktik pengelolaan penyelesaian pembubaran part ... sori, pembubaran perseroan itu, kemudian ditengarai ada hal-hal yang pantas dicurigai, meskipun kan ini juga kalau Anda bisa mengatakan ... apa ... enggak bisa menunjukkan data atau mungkin penelitian kan, mestinya asumsi juga, kan. Atau mungkin Pak Safa'at sudah pernah melakukan penelitian? Sejauh mana perseroan-perseroan yang kemudian akan dibubarkan, kemudian tidak ditunjuk likuidator yang otomatis, kemudian ditangani oleh direksi itu, kemudian berpotensi menimbulkan masalah atau malah justru malah lebih bagus? Kalau mungkin punya data, ya, mungkin kita Mahkamah bisa mengamini itu. Tapi kalau hanya asumsi-asumsi, kan juga kemudian ditarik kepada teori-teori Anda, kan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi diskusi panjang untuk selanjutnya kalau kemudian tidak di-backup dengan data atau hasil-hasil research, misalnya.

Tapi persoalan yang ingin saya tanyakan lebih detail adalah kalau RUPS tidak menunjuk likuidator secara khusus, otomatis kan yang menjadi likuidator adalah direksi. Kepentingan-kepentingan RUPS yang notabene adalah para pemegang saham, kalau dia memang sudah secara bulat tidak menunjuk likuidator, otomatis kepentingan dia kan diserahkan kepada direksi. Apakah tidak kemudian sebenarnya RUPS sendiri yang terdiri di dalamnya adalah para pemegang saham? Kalau tadi Para Ahli, termasuk Ibu Efrida juga lebih mengkhawatirkan ada kepentingan-kepentingan pemegang saham yang kemungkinan bisa dirugikan. Padahal kan itu justru kemauan RUPS, kemauan para pemegang saham.

Kalau dia ada kekhawatiran misalnya ... misalnya bahwa nanti kepentingan-kepentingan pemegang saham itu akan dirugikan karena ada kredibilitas, integritas daripada direksi yang tidak baik, bukannya dari awal sejak di hulu, dia sudah menunjuk likuidator sebenarnya ini? Ini agak teknis, tapi bagi saya yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Pak Ali Safa'at bahwa kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian tidak ... diapa ... dilapisi dengan rule of the game yang jelas, saya kira mungkin bisa ... tapi kalau pembubaran perseroan, itu kan rule of the game-nya kan jelas. Yang harus diselesaikan itu pertama

apa misalnya? Upah buruh, upah pekerja, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, kemudian pajak misalnya, kemudian penyelesaian terhadap para kreditur. Di sana ada kreditur separatis, ada kreditur preferen, konkuren. Konkuren baru disamakan dengan penagih-penagih utang yang lain, tapi kalau yang preferen dan separatis, dia diberi kewenangan untuk menjual hak-hak atau barang-barang yang dijaminan yang menjadi jaminan utang kepada kreditur separatis. Saya kira permainannya jelas.

Jadi kalau ada kekhawatiran, misalnya nanti ini ada menjadi ruang permainan atau direksi kemudian bisa bermain-main di situ, di mana? Kalau soal pemegang saham, memang pemegang saham itu adanya di paling akhir. Syukur-syukur kalau ada sisa, enggak ada sisa, ya enggak dapat apa-apa. Itu memang risikonya pemegang saham. Itu, Pak ... apa anu ... saya melihat, apakah kemudian dengan ditunjuk ... tidak ditunjuknya likuidator, kemudian tanpa didasari dengan data-data empiris yang ditanya juga oleh Pak Arsul itu, kemudian kita bisa menjustifikasi bahwa setiap likuidator yang kemudian secara automatically dilaksanakan oleh direksi karena RUPS tidak menunjuk likuidator secara khusus, kemudian serta-merta seperti yang Bapak sampaikan itu bahwa kemudian proses likuidasi bisa menjadi tidak kepastian, tidak berim ... tidak bisa memberi perlindungan hukum kepada pemegang saham mayoritas, tetapi juga kreditur, pekerja, dan pemegang saham minoritas, apabila hal ini likuidator dilaksanakan atau dijalankan oleh direksi? Nah, itu yang ingin saya minta pandangan Anda, apakah kemudian serta-merta bisa Anda menjustifikasi seperti ini?

Kemudian yang kedua untuk Ibu juga. Bahwa ... kalau Ibu ... apa ... merujuk kepada prinsip-prinsip GCG itu, Ibu apakah kemudian likuidator yang dilaksanakan oleh ... hampir mirip pertanyaan dengan ... dilaksanakan oleh direksi, apakah juga serta-merta bahwa pasti tidak punya prinsip ... jauh atau tidak ... bahkan mungkin tidak punya prinsip-prinsip seperti itu? Karena sebenarnya kan direksi itu kan orang atau pihak yang sebenarnya yang kesehariannya tahu tentang seluk-beluk, denyut jantung, urat nadinya perusahaan itu, sebenarnya justru yang lebih tahu itu. Apakah kemudian kalau dimasukkan likuidator lebih bisa menjamin semata-mata pertimbangan tidak ada conflict of interest? Itu saya, saya kemudian, apa menjadi parameter ibu, kemudian mengatakan bahwa kalau kemudian diserahkan kepada direksi akan menjauh dari prinsip-prinsip GCG itu?

Mungkin hanya itu yang saya tanyakan kepada Ibu, terima kasih Pak Ketua.

34. KETUA: ASWANTO

Terima kasih Yang Mulia.

Nih Saudara Pemohon, ya, perlu ketahui ini jangan lagi dianggap ada perlakuan yang diskriminasi. Kenapa Pemohon tidak boleh bertanya ke DPR, memang hukum acaranya seperti itu, Pak. DPR boleh ditanya, tapi yang tanya Hakim, tapi DPR juga boleh bertanya kepada Ahli. Itu bukan pemberlakuan ... apa ... bukan perbedaan perlakuan, tapi memang hukum acaranya seperti itu, Pak.

Baik, selanjutnya dipersilakan, Yang Mulia Prof. Dr. Enny.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Baik, terima kasih.

Saya ingin bertanya kepada Para Ahli, tadi disebut Prof. Dr. Ali Safa'at, ya? Ali Safa'at. Jadi, begini Pak Ali, kalau kita mendiskusikan sesuatu, apa lagi sebuah norma disebut ada conflict of interest, itu kan sesuatu yang dalam tataran hukum itu kan hal yang luar biasa, yang harus kita kemudian gali sedemikian rupa apa penyebabnya.

Kalau kita baca undang-undang ini dengan seksama pas ... khususnya BAB X, kita kan enggak bisa membacanya hanya sepenggal saja. Saya selalu mengatakan, "Membaca undang-undang itu dalam satu tarikan nafas supaya kita bisa kemudian utuh bisa memahami sebetulnya apa yang dimaui oleh norma yang terkandung di dalamnya." Apakah, ya, bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang mungkin ... ini asumsi yang muncul di situ karena tidak ada data sama sekali yang dipaparkan kepada kami. Bahwa ketika direksi yang melakukan atau bertindak sebagai likuidator tadi, ini kemudian dalam asumsi Ahli itu akan kemudian muncul yang namanya conflict of interest dan itu juga yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Bagaimana bisa dikatakan itu conflict of interest? Kalau kita membaca dalam undang-undang ini, itu kan mulai dari yang disebut dengan Undang-Undang PT itu adalah organ-organ yang terkandung di dalamnya. Ada yang disebut dengan RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Kemudian bisa ditunjuknya seorang direksi sebagai likuidator di situ kan tidak ujuk-ujuk, dia harus berdasarkan apa yang menjadi kriteria dibubarkannya sebuah perseroan. Bisa karena di sini disebutkan ada sekian banyak, ada ... ada 6, ya, bisa karena berdasarkan keputusan RUPS. RUPS ini kan organ tertingginya kalau kita lihat Undang-Undang PT karena dia adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Jadi dia yang punya di situ, kewenangan itu. Bagaimana mungkin kemudian itu bisa secara nalar hukum, bisa menimbulkan conflict of interest? Yang kemudian direksi itu kalau kita lihat di dalam undang-undang pada pendefinisianya adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Nah, bagaimana bisa mengawinkan variabel-variabel itu kemudian lahirnya sebuah asumsi munculnya conflict

of interest di situ? Jadi ini perlu keyakinan buat saya untuk memahami soal ini.

Kemudian, apakah bisa dikatakan bahwa likuidator itu adalah organ perseroan? Kemudian, perlu diletakkan kemudian dia di dalam rumusan norma di dalam Undang-Undang PT karena organ perseroan tadi sudah disebutkan di situ adalah RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Tetapi kemudian, ketika terjadi pembubaran memang membutuhkan yang namanya proses likuidasi dan menghadirkan likuidator di dalamnya.

Kalau kita lihat kurator, dia memang diletakkan di dalam Undang-Undang Kepailitan. Tahu sendiri, dia adalah badan harta ... apa namanya ... balai harta, ya, balai harta peninggalan di situ. Atau mungkin perorangan, tapi dia letaknya dalam undang-undang yang berbeda. Sehingga kemudian ditetapkanlah di situ beberapa persyaratan. Tetapi persyaratan itu kalau kita cermati dalam Undang-Undang PT, ini sekali lagi butuh keyakinan lagi untuk bisa menjawab asumsi tadi, ya? Kalau kita cermati, apakah kemudian, ya, RUPS itu sembarangan kemudian me ... apa namanya ... bisa menunjuk dan kemudian termasuk di dalamnya menetapkan likuidatornya, ya kan? Kenapa? Karena likuidator ini kalau dilihat dalam ketentuan-ketentuan ini kan, tugas, fungsi, dan wewenang dia luar biasa. Dari mulai pencatatan sampai kemudian tindakan-tindakan lain dalam rangka pemberesan harta kekayaan perusahaan. Nah, itu apakah bisa kemudian dikatakan di sini bahwa yang bersangkutan itu tidak punya keahlian, tidak capable?

Saya tidak bisa membayangkan apakah ya, kemudian ada pihak yang tidak capable, kemudian dia harus melaksanakan Pasal 147, ya kan? Yang terkait dia kemudian harus mempertanggungjawabkan itu, memberitahukan kepada semua kreditur, dan seterusnya. Termasuk kemudian pelaksanaan pasal-pasal yang lain yang menyangkut tugas, fungsi, dan wewenang dari likuidator. Apakah ya, itu bisa diberikan kepada pihak yang tidak punya keahlian di situ, ditunjuk di situ? Bagaimana bisa meyakinkan hal ini?

Kemudian yang berikutnya kepada Bu Efri. Bisa, enggak, ditunjukkan data, tadi Yang Mulia sudah menyampaikan, Pak Harto, bisa menunjukkan data kasus paling tidak yang kemudian menyebabkan ada pihak-pihak misalnya taruhlah pemegang saham yang tidak terlindungi sehingga prinsip GCG itu tidak bisa dilakukan ya karena ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a maupun Pasal 142 ayat (3). Ada, enggak, data itu? Yang bisa meyakinkan kita bahwa ada ternyata likuidator yang tidak capable, tidak punya keahlian, tidak independen, menyebabkan kemudian proses likuidasi yang seharusnya pemberesan bisa selesai menjadi tidak selesai. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal ... sebentar saya bacakan, Pasal 149 yang terkait dengan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari pekerjaan seorang likuidator itu. Tolong kami diberikan itu. Terima kasih.

36. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada dari Yang Mulia Bapak Prof. Arief Hidayat.

37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Aswanto, pimpinan sidang. Pada Pak Prof. Ali Safa'at atau Prof. Efridani, ya. Begini, saya mencoba untuk mengaitkan dengan konteks global sekarang. Sekarang ini kan, hukum-hukum bisnis mau, tidak mau, kita sangat terpengaruh oleh kondisi global, ya? Indonesia tidak bisa menutup diri. Indonesia mau, tidak mau, harus membuka diri karena situasi memang begini, ya, sekarang ini.

Dalam konteks ... kita tidak tahu, kita misalnya datang ke pasar saham. Itu pergeseran saham perusahaan itu dari menit ke menit itu berubah pemilikannya. Dan kita tidak tahu persis siapa yang menjadi pemilik perusahaan itu. Yang semula adalah perusahaan Indonesia yang kemudian kalau dia sudah go public dan dia sudah menjual sahamnya secara internasional, kita tidak bisa membatasi saham itu dibeli oleh siapa dan siapa pemilikannya. Memang perusahaan itu ada di Indonesia.

Nah, kaitannya dengan itu, Pemohon itu minta begini. Pasal 142 ayat (2) huruf a, "Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator."

Ini minta dimaknai, maknanya dimintakan begini, likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen. Padahal likuidator itu dibentuk oleh RUPS. Nah, kalau ternyata perusahaan itu menjadi perusahaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing, orang asing itu sudah tidak ... misalnya tidak percaya dengan teman-teman yang ada di sini, di sekitar Indonesia ini, dia milih likuidator asing. Boleh, enggak, ini? Kalau ini diartikan berstatus warga negara Indonesia. Lah, apakah ini nanti kalau kita artikan begitu, kita menghambat investasi asing masuk pembeli saham di Indonesia? Karena kita harus hati-hati sekali, ya. Saya ... oh, nasionalisme saya dibedah dada saya, merah putih, ya. Wong saya sekarang sudah enggak pakai logo MK, logo saya merah putih sekarang ini, ya. Karena saya menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan saya ... ya, kalau Pancasila diganti, saya pertama yang masuk hutan untuk membela Pancasila. Tapi ini sekarang mau, tidak mau, kita itu kan tergantung dalam bidang bisnis, tergantung masalah global, keterbukaan, interdependensi, global.

Nah, kalau kita mengabdikan permintaan yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, mungkin enggak ini malah menghambat investasi? Karena mereka pemilik modal dalam RUPS, dia menguasai saham, ya, likuidatornya bisa dari mana saja, enggak usah harus orang

Indonesia. Tapi likuidator ini memang profesi yang harus kita hargai, kita dudukkan untuk melakukan pengurusan pembubaran PT.

Ini saya mohon komentar dari dua orang Ahli. Karena kita memang harus berhati-hati sekali, ya. Semua saya setuju, ini harus orang Indonesia. Tapi ternyata setelah kita pikir-pikir, globalisasi kok enggak menyebabkan susah kita mengatur itu, ya. Itu yang saya minta pendapat dari Ahli.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia, silakan.

38. KETUA: ASWANTO

Pak Pal ... Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Ini pertanyaan anu saja ... pendek saja kepada kedua Ahli, deh, saya ini ... mintakan ini. Sebenarnya kalau dikatakan ketentuan tentang likuidator itu tidak ada, tidak benar juga. Sebab di dalam Pasal 142 ayat (6) itu kan dikatakan, "Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi, mutatis-mutandis berlaku bagi likuidator." Artinya kan kalau ketentuan ini dibaca, sesungguhnya pengaturan tentang likuidator itu detail juga. Ini bagaimana pendapat Ahli mengenai hal ini? Apa ... apa ... apa masih ada sesuatu yang keliru dengan ketentuan ini, gitu, kalau dikatakan ini? Apakah ini tidak cukup menjamin perihal keberadaan likuidator itu sendiri? Terlepas dari tidak adanya dalam DIM tadi disampaikan oleh DPR waktu ... waktu pembahasan, tetapi kan sudah muncul di dalam ininya. Nah, itu.

Nah, apakah ini ... khususnya kepada Ibu ... Ibu ... Ibu Dr. Efridani. Apakah dengan ... dengan seperti itu, bisakah sebenarnya bahwa prinsip good governance di situ sudah ter-cover di dalam itu? Setidak-tidaknya dilihat dari prinsip bahwa ada sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang likuidator itu yang di-mutatis-mutandis-kan dengan sejumlah ketentuan yang berlaku terhadap direksi. Itu saja pertanyaan saya.

Terima kasih.

40. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Pak Dr. Muchamad Ali Safa'at atau Ibu Efridani? Silakan Bapak yang mengatur sendiri berdua. Tapi, ada juga pertanyaan tadi ke DPR. Ke DPR dulu, Pak, ya.

41. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin mencoba memberikan keterangan tambahan atau penjelasan tambahan atas pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi. Pertama bahwa ketika diajukan kepada DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, itu merupakan undang-undang yang RUU-nya inisiatif dari pemerintah.

Nah karena ini merupakan RUU dari ... inisiatif pemerintah, maka tentu yang membuat inventarisasi masalah dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) adalah DPR.

Nah, terkait dengan pasal ini, ya, yang kami lihat kemudian tidak ada DIM-nya. Artinya, pasal ini tidak dipermasalahkan, ya.

Nah yang kedua, ketika dilakukan pembahasan atas pasal ini, juga tidak ada yang mempermasalahkan karena itu tidak tercatat dalam risalah pembahasan karena enggak ada masalah di situ, ya.

Nah, ketika tidak ada masalah, itu biasanya kami yang di DPR melihat pada naskah akademiknya, ya. Karena naskah akademiknya itu kita anggap sudah menjelaskan, kenapa kok ... apa usulan pasalnya seperti itu? Ya, sudah cukup, ya, itu. Jadi, asal-muasalnya seperti itu, ya.

Nah, kalau yang terkait dengan ... apa ... pelaksanaan undang-undang, ini kan DPR juga melakukan monitoring. Kebetulan saya selain di Komisi III, juga duduk di badan legislasi sampai dengan semester yang lalu. Itu, kami memang, Yang Mulia, tidak menerima usulan atau aspirasi dari masyarakat agar Undang-Undang PT ini diamandemen atau direvisi kembali untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang ada. Yang masuk kepada kami yang kata ... katakanlah terkait dengan korporasi itu dua. Yang pertama adalah agar pemerintah dan DPR itu segera menyelesaikan ... apa ... Undang-Undang tentang Perkumpulan, ya, terkait dengan ... apa ... commanditer vennootschap, CV, kemudian firma, dan perkumpulan perdata. Itu memang kami dari asosiasi konsultan hukum dan dari berbagai elemen masyarakat yang lain, ya, yang ada di kalangan bisnis itu memang diminta dan memang itu ada di dalam Prolegnas 2015-2019. Hanya sampai sekarang DPR dalam posisi belum menerima rancangan undang-undangnya dari pemerintah ... apa ... karena itu ketika penyusunan Prolegnas merupakan inisiatif dari pemerintah.

Yang kedua, ini tidak ada di Prolegnas, tapi kami banyak mendapati ... apa ... aspirasi agar ada revisi atau amandemen tentang Undang-Undang Arbitrase, itu yang paling banyak. Tapi kalau Undang-Undang PT ini tidak ada. Jadi, kami juga yang kami rasakan sementara ini belum ada masalahnya, termasuk soal likuidator. Yang justru kami sering menget ... menerima pengetahuan ... pengaduan di Komisi III adalah meskipun sudah diatur dengan detail adalah yang terkait dengan

kurator. Nah, itu malah walaupun aturannya begitu detail, tapi sering dikomplain oleh masyarakat dan kemudian juga diadukan di Komisi III. Jadi, ketika ada aturannya itu justru ... apa ... bisa jadi masalahnya justru yang banyak di sana, ya. Ketika enggak ada aturannya seperti itu.

Nah, saya ... tadi Yang Mulia I Dewa Gede Palguna juga ingin menambahkan. Barangkali karena kami tidak mempermasalahkan dulu, DPR tidak membahas karena memang tadi, sudah ada ketentuan mutatis mutandisnya itu, yang berarti itu menunjukkan sudah cukup diberikan. Tetapi tentu, ya, Para Pemohon sebagai warga masyarakat berhak untuk mengusulkan, ya. Dan tentu posisi pandangan kami memang ingin menyampaikan bahwa ini mestinya harus positive legislation, gitu, ya. Harus diajukan sebagai ... apa ... RUU Perubahan atas Undang-Undang Perseoran Terbatas usulan dari masyarakat. Seperti kami dalam minggu-minggu ini menerima juga draft naskah akademik ... apa ... untuk perubahan Undang-Undang Keormasan yang ex Perpu Ormas itu.

Demikian, Yang Mulia.

42. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Ada tambahan dari Prof. Saldi, silakan.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini sebetulnya ... apa namanya ... yang disampaikan Pak Arsul tadi, kami memang di MK itu minta DPR dan Pemerintah itu menjelaskan apa sih perdebatan sekitar pasal yang diuji itu? Jadi, kalau tadi DPR menjelaskan "Ini tidak diperdebatkan," ya, memang itu harus disampaikan, gitu. Karena begitu adanya. Kalau Beliau mengarang-ngarang, justru salah, kan? Gitu. Jadi, kita minta begitu.

Pertama yang harus dijelaskan oleh Pemerintah dan DPR itu, ini pasal ini dipersoalkan. Ketika ini masuk ke DPR, apa yang terjadi dengan pasal ini? mengapa rumusnya begini? Nah, itu yang harus disampaikan pertama.

Jadi, Beliau sudah memulai dengan cara yang sebetulnya sudah dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada dibahas, ya, mau apa lagi yang mau dijelaskan, begitu.

Nah, kalau soal yang lain, itu menjadi wilayah Beliau untuk menjelaskan. Terima kasih, Pak ... apa (...)

44. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada (...)

45. DPR: ARSUL SANI

Izin, Yang Mulia.

46. KETUA: ASWANTO

Apa ... silakan!

47. DPR: ARSUL SANI

Apakah diizinkan untuk meninggalkan rapat ini? Karena kebetulan ada rapat yang lain di DPR.

48. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan. Silakan, Pak. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran, ya. Baik, terima kasih sekali lagi, Pak.

Selanjutnya, kita persilakan Ahli Pemohon untuk memberi jawaban. Kelihatannya sudah ada kesepakatan antara kedua Ahli, Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at yang lebih duluan. Silakan, Pak.

49. AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMAD ALI SAFA'AT

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, dari Pemohon terkait dengan pembentukan undang-undang, sebetulnya memang lalu ada dua kelemahan dalam proses pembentukan undang-undang kalau H. Elahat[Sic!] itu lalu mendefinisikan dua itu.

Yang pertama memang keterbatasan pembentuk undang-undang dan juga manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Dan untuk mengatasi kekurangan itu, lalu rumusan di dalam undang-undang atau dalam satu norma pasti, lalu di ... di ... dilakukan dalam bentuk rumusan yang bersifat umum. Karena itu yang disebut dengan peraturan, pasti bersifat general abstrak.

Nah, padara ... pada saat merumuskan dalam bentuk yang general abstrak, menghadapi kesulitan yang kedua, yaitu keterbatasan kata-kata atau kosakata untuk bisa mendeskripsikan sesuatu yang memang dimaksudkan untuk mewakili realitas yang akan terjadi tersebut, yang kadang-kadang juga belum terbayangkan.

Nah karena itulah, lalu dia berkesimpulan bahwa setiap norma hukum itu selalu ada open texture yang itu akan senantiasa dipertajam melalui putusan pengadilan, baik pengadilan yang bersifat pengadilan konstitusi, maupun pengadilan dalam kasus-kasus umum, sehingga setiap putusan pengadilan, itu sesungguhnya juga merupakan pembentukan norma yang bersifat individual yang semakin

mempertajam apa sebetulnya maksud dari suatu norma yang dirumuskan di masa yang lalu itu sehingga dengan sendirinya sebetulnya menurut saya tadi, Pak Arsul Sani juga tidak memaksudkan bahwa ketika tidak ada dalam DIM itu kemudian tidak bisa diuji karena kedudukannya sama saja. Jangankan yang tidak masuk dalam DIM. Yang masuk dalam DIM yang kemudian diperdebatkan habis-habisan atau bahkan mungkin diputuskan melalui pemungutan suara itu pun masih bisa diuji. Jadi, itu tidak ... tidak ...tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan kedudukan kurator dan likuidator, ini sebetulnya agak banyak dengan ... terkait dengan pertanyaan yang lain meskipun itu berada di undang-undang yang berbeda, bukan berarti lalu tidak bisa diperbandingkan. Kalau saya lebih melihat kepada substansi dari tugas yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan antara kedua profesi itu. Dan substansi itu sebetulnya kemudian pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan substansi dari kewenangan atau tanggung jawab tersebut.

Kalaupun misalnya kita tidak membandingkan dengan kurator, hanya dengan melihat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh likuidator dalam proses likuidasi, kita sudah bisa memprediksikan apa sebetulnya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang likuidator itu. Kalaupun misalnya sudah ada persyaratan-persyaratan ... tadi misalnya ditanyakan juga Pak Arsul Sani, "Bukankah sudah ada ketentuan KUHP dan sebagainya?" Justru dengan adanya ketentuan tersebut, kita semakin menjadi yakin bahwa proses ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kemampuan yang spesifik yang dimiliki oleh orang yang bisa menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut, kan gitu?

Kemudian, kalau misalnya proses likuidasi ini bukankah ... mungkin saya secara umum saja terlebih dahulu. Jadi, bukankah kemudian ini apa mungkin katakanlah likuidasi itu sudah diputuskan oleh RUPS, apakah mungkin RUPS itu kemudian memilih likuidasi yang tidak mampu? Misalnya. Atau misalnya likuidator yang dia tidak menjalankan ketentuan-ketentuan itu dan juga terkait dengan conflict of interest itu. Nah, perspektif saya membayangkan bahwa proses likuidasi, interest yang harus dilindungi itu bukan hanya interest dari pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas karena perspektif saya RUPS yang menguasai itu adalah pemegang saham mayoritas.

Nah, mekanisme likuidasi, kemudian peran likuidator dalam melikuidasi tidak hanya untuk menjamin kepastian dari pemegang saham itu. Di dalam Undang-Undang PT ini, perspektif saya seperti itu. Tetapi juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang lain sehingga bisa dibayangkan atau bisa dipersepsikan bahwa proses likuidasi itu juga ada ... apa namanya ... kompetisi kepentingan antara pemegang saham dengan pemilik-pemilik ... bukan pemilik ... orang-orang atau pihak-pihak lain yang kepentingan dengan kreditur, dengan negara, dengan tenaga

kerja. Walaupun itu sudah ada ketentuan yang diatur, misalnya siapa yang harus didahulukan, siapa yang harus dibelakangkan, misalnya begitu. Tetapi, tentu saja ada potensi ini menjadi tidak bisa tercapai kalau satu, likuidatornya tidak mampu. Kemudian kedua, kalau misalnya ternyata yang melakukan proses likuidasi itu adalah bagian dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan.

Nah, apakah ini memiliki dasar konstitusional? Menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., gitu. Jelas di dalam konstitusi kita menyatakan bahwa kita adalah negara hukum dan apa fungsi dari hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan. Dan apa yang menyebabkan ketidakadilan? Salah satu pangkalnya itu adalah adanya conflict of interest (konflik kepentingan). Kenapa? Karena tidak mungkin akan ada keadilan kalau misalnya kemudian ada pihak-pihak yang memutuskan sesuatu, sementara dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang saling bertentangan itu, begitu. Ini terjadi baik karena itu kita harus selalu mencegah terjadinya conflict of interest, kita memang lalu percaya, bisa saja percaya bahwa bisa saja seorang direksi gitu, itu berbuat baik. Ya, memang bisa, tetapi kita tentu harus membuat aturan yang memungkinkan direksi itu kemudian bisa bertindak secara adil, tidak hanya berdasarkan pada integritas yang bersifat individual.

Sama saja dengan Majelis Hakim misalnya, kita percaya bahwa seorang hakim itu pasti harus imparial, mendengarkan berbagai macam pihak. Tetapi kita juga harus mencegah sewaktu-waktu misalnya, hakim itu lalu bisa bertindak tidak imparial karena itu lalu secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman itu harus merdeka, bebas dari kekuasaan yang lain. Secara individu misalnya, hakim harus mengundurkan diri pada saat salah satu pihak itu punya hubungan dengan majelis hakim itu atau kalau objek perkaranya itu terkait dengan hakim itu sendiri.

Demikian pula pada saat kita melihat proses pembubaran likuidasi ini karena direksi itu merupakan ... tadi juga disampaikan bahwa yang menunjuk adalah RUPS. Siapa yang menguasai RUPS? Adalah pemegang saham mayoritas. Padahal kepentingan yang dipertaruhkan dalam proses likuidasi ini bukan hanya kepentingan RUPS itu. Nah, ini untuk apakah bisa terjadi? Potensi ada dan sesungguhnya fungsi hukum itu adalah untuk mencegah terjadinya potensi itu. Kalau tadi tentang data riil, mohon maaf, Yang Mulia Suhartoyo, memang saya tidak concern pada data riil soal ini, gitu. Mungkin Pemohon yang bisa saja punya menghadirkan siapa yang punya pengalaman tentang itu, begitu. Itu saya kira sudah menjawab beberapa pertanyaan sampai kelima.

Nah, Prof Saldi terkait dengan ... ini sebetulnya juga terkait dengan Prof. Arief tadi yang me ... mohon maaf, Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Prof. Arief. Terkait dengan status likuidator, apakah WNI atau domisili? Kalau saya, lebih melihat kepada domisili. Kenapa? Karena terkait dengan Yang Mulia Prof. Arief tadi menyatakan bahwa lalu lintas sudah tidak mungkin dibatasi lagi, profesi itu juga semakin bisa

berkembang. Nah, tapi domisili menurut saya menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena walaupun yang punya perseroan itu adalah orang luar misalnya, dari berbagai luar, tapi yang memberikan status dia sebagai pribadi hukum, itu adalah Indonesia sebagai satu sistem hukum, kan begitu. Otomatis karena mengapa dia masuk ke Indonesia memiliki status sebagai pribadi di Indonesia karena dia mau bergerak beraktivitas di Indonesia, sehingga hubungannya juga lebih banyak di Indonesia. Sehingga butuh ada kepastian kalau memang mau dibubarkan, ya likuidatornya itu memang harus berdomisili di Indonesia. Karena hanya dengan demikian, satu, dia akan mengetahui banyak aspek tentang lalu lintas yang dilakukan oleh perusahaan yang mau dilikuidasi, kemudian yang kedua juga ada kepastian, bukan bagi pemegang saham mayoritas, tapi lebih utama adalah pada pihak-pihak yang terkait dalam proses lalu lintas yang pernah dilakukan oleh perusahaan atau perseroan yang mau dilikuidasi tersebut. Saya kira itu.

Kemudian untuk Yang Mulia Prof ... Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo, saya kira juga sudah saya sampaikan tadi memang perspektif saya ... apa namanya ... mekanisme likuidasi ini kemudian tidak semata-mata kepentingan yang sudah dijaga itu adalah dari pemegang saham, terutama yang mayoritas. Tetapi di sini sebetulnya dipertaruhkan banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau kita menilai sebagai perspektif konflik, ya sebetulnya di sini kemudian terjadi konflik antarberbagai kepentingan yang harus diberikan ... apa ... treatment yang sama dan fair melalui adanya likuidator yang bukan dari direksi. Dan saya kira itu juga (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Begini, sebenarnya kan kalau ... Bapak sudah membaca Permohonan Pemohon?

51. AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMAD ALI SAFA'AT

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah? Termasuk Petitumnya, ya? Sebenarnya kalau Pemohon itu tidak minta supaya nondireksi, tidak ada yang diminta Pemohon itu melarang direksi sebagai likuidator. Hanya yang diminta adalah warga negara Indonesia memiliki sertifikat keahlian melikuidasi dan independen, itu. Jadi, Pasal 142 ayat (2) huruf a yang secara lengkap bunyinya adalah wajib ... dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (a) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Nah, ketika direksi itu secara

automatically mengurus pemberesan harta perseroan karena tidak ada penunjukan secara khusus oleh likuidator, oleh RUPS, apakah dia bukan seorang direksi yang menjalankan fungsi-fungsi likuidator?

Nah, itulah yang kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, perlu dilakukan pemberdayaan. Mungkin itu perlu kompetensinya ditingkatkan, kemudian ... apa ... kalau Bapak mengusulkan domisili di Indonesia. Kemudian kalau Pemohon mintanya independen. Nah, apakah kemudian independen itu an sich adalah direksi? Itu yang harus diklikir, Pak. Karena saya melihat para ahli lebih cencerung seperti ini kok ada hak-hak pemegang saham yang demikian di situ. Memang pemegang saham itu perlu dipertimbangkan juga, tapi adanya di urutan paling bawah, Pak. Nah, ketika dia secara pure merelakan hasil keputusan RUPS kepada direksi selaku likuidator, berarti kan kepentingan-kepentingan dia sudah diserahkan sepenuhnya.

Makanya saya tekankan ada rule of the king. Yang pertama adalah upah pekerja, pajak, kreditur separatis, kreditur preferen, baru konkuren, baru pemegang saham ada di situ. Itu maksud saya. Artinya, apakah kemudian independen yang diminta di sini harus orang direksi? Padahal kan Pemohon ini maunya begitu dia sudah diberdayakan punya keahlian, kemudian kalau mintanya Pemohon warga negara Indonesia, kemudian independen. Nah, ketika dia argonya jalan menjalankan fungsi-fungsi likuidator sekalipun terhadap direksi, nah prinsip independen itu yang harus dipegang. Bukan kemudian harus direksi yang dilarang kalau Pemohon ... memaknai permohonan Pemohon sebenarnya seperti itu, Pak Ali Safa'at.

Nah, pandangan Anda seperti apa sebenarnya ini, supaya klir dulu terhadap Petition ini?

53. AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMAD ALI SAFA'AT

Ya, yang ... terima kasih, Yang Mulia.

Saya membaca Permohonan. Saya tidak tahu posisinya, apakah itu kemudian ada perubahan di perbaikan atau tidak? Karena saya membaca Permohonannya bulan apa itu? Juni apa Mei? Begitu, Yang Mulia. Dan kemudian naskah ini sebetulnya juga saya buat setelah itu.

Nah, saya tidak tahu apakah ada perubahan apa tidak, tetapi keterangan yang saya sampaikan adalah terkait dengan kedudukan direksi pada saat dia menjadi likuidator yang memang berpotensi, begitu, untuk adanya konflik kepentingan karena itu tadi, konstruksinya direksi adalah dari RUPS, kan begitu. Nah, bisa saja kemudian direksi dimanfaatkan oleh RUPS, itu konstruksinya seperti itu.

Beda lagi kalau misalnya lalu permohonan yang ... yang disampaikan itu diubah bahwa harus independen kalau pun direksi, ya, berarti direksinya itu harus independen, kan begitu. Nah, itu persoalan yang menjadi berbeda lagi menurut saya, Yang Mulia. Saya kira itu.

Kemudian saya kira untuk Yang Mulia Prof. Arief Hidayat juga sudah saya sampaikan secara langsung tadi yang untuk nanti tambahan dari Ibu Ahli.

Yang terakhir dari Yang Mulia Pak Palguna. Pasal 142 ayat (6) itu menurut saya merujuk pada Pasal 92, Pak Palguna, yang persyaratannya tidak lebih ... tidak kepada persyaratan kemampuan tertentu, tapi lebih kepada ... kalau terkait dengan kemampuan itu misalnya lebih kepada track record. Jadi tidak pernah pailit, tidak pernah menjadi anggota yang ... anggota direksi yang kemudian menyebabkan perusahaan itu pailit, kemudian begitu, atau tidak pernah dihukum. Lalu, selanjutnya adalah bagaimana persoalan cara mengangkatnya? Mekansimenya? Bagaimana memberhentikan sementara? Dan sebagainya. Jadi bukan terkait dengan persyaratan yang ditunjukkan atau dimaksudkan untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang likuidator. Begitu, Pak Palguna.

Saya kira itu beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Bapak Aswanto.

54. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Ibu Efridani Lubis, silakan!

55. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan dari Pemohon tentang fungsi likuidator dan pembubaran, apakah direksi bisa bersikap akuntabel dan transparan? Tadi sudah pada pengantar, sudah saya sampaikan bahwa likuidator kalau memang direksi ini nanti berkaitan dengan apa penjelasan untuk Pak ... Yang Mulia Suhartoyo dan Pak ... Yang Mulia Pak Arief bahwa memang sebetulnya itu yang menjadi masalah ... pokok masalah ketika direksi menjadi likuidator di dalam pembubaran perseroan, dia itu akan melakukan tugas-tugas sebagaimana layaknya likuidator. Saya ambil contoh saja pada Pasal 149 ayat (1), tadi Bu Prof. Enny mengatakan, "Harus dibaca secara keseluruhan," itu disebutkan bahwa salah satu tugas likuidator adalah pencatatan, dan pengumpulan kekayaan, dan utang perseroan. Dan ini kalau misalnya direksi yang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut, maka apakah akan ada timbul penyelewengan atau ketidaksesuaian? Ini tadi Pak Ali sudah menyampaikan bahwa memang asumsinya kita harus berprasangka baik karena profesional. Tetapi, pada saat satu titik kemungkinan itu ada kekeliruan, itu yang kita jaga. Karena itu prinsip GCG itu adalah untuk menjaga, dia sifatnya self assignment, dibuat sistem sedemikian rupa supaya tidak terjadi kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaan dan pengelolanya.

Nah, itu yang menjawab juga mungkin kalau tadi pertanyaan yang kedua juga berkaitan dengan yang pertama.

Kemudian dari Yang Mulia Pak Saldi Isra, mengatakan bahwa undang-undangnya tahun ... 40 ... tahun 2007. Sedangkan, OJK tadi sudah mengatakan bahwa mendukung yang 2015. Pada halaman 2 juga, Pak ... Yang Mulia, saya juga menyampaikan bahwa sebetulnya revisi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip dari GCG ini sudah dilakukan mulai 2001, 2004, dan setiap tahun akan dilakukan.

Nah, jadi karena itu pada ... ketika 2007 dilakukannya revisi atau peninjauan kembali dan revisi dari undang-undang tersebut, maka prinsip GCG internasional itu mempengaruhi. Kita ketahui beberapa peraturan perundang-undangan kita adalah karena dorongan nuansa internasional, begitu. Ini ... PT ini, kepailitan, HaKI itu merupakan undang-undang yang sangat terdorong oleh situasi internasional. Sehingga, dengan demikian ketika ada terjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ke 2007, prinsip-prinsip GCG ini sudah menjadi keharusan karena internasional pada saat itu sudah mulai melihat peluang ini kalau dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GCG akan menjadi sebuah malapetaka, katakanlah begitu kalau ekstrimnya. Jadi karena itu maka yang digunakan adalah revisi menyeluruh tahun 2004 untuk diadopsi di 2007. Tetapi, OJK memang secara formal mengatakan, "Mendukung pelaksanaan yang revisi 2015." Begitu, Yang Mulia. Kemudian untuk (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Sebentar! Kalau orang hukum kan berpikirnya begini, Ibu Dani, kalau kita mengatakan itu dibahas kan, harusnya Ahli menyodorkan kepada kami, ini lho, prinsip-prinsip ini menjadi dibahas ketika membahas pasal ini, ya kan? Nah, itu kalau cara orang hukum kan, melihat original meaning itu kan, bagaimana pasal itu diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang, sementara tadi kan, orang dari DPR mengatakan, Pak Arsul, itu tidak diperdebatkan. Dari mana kita bisa menerima itu apa yang Ahli asumsikan itu ada? Kalau orang hukumnya kan, bicaranya begitu? Kita lihat, ini pasalnya, teksnya diperdebatkan begini, ini lho, yang disampaikan oleh para pembahasnya. Tapi tadi orang dari DPR-nya mengatakan ini tidak dibicarakan sama sekali. Nah, kan kami harus diberikan keyakinan bahwa prinsip-prinsip GCG itu betul-betul menjadi bagian yang diperdebatkan ketika pasal itu dimunculkan.

57. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Memang di dalam pembahasan risalah perseroan terbatas ... Undang-Undang Perseroan Terbatas, saya tidak mengikutinya dan karena itu tidak tahu apakah GCG atau tidak itu dimasukkan, tetapi kalau kita melihat perkembangan beberapa peraturan

perundang-undangan di bidang bisnis setelah terjadinya krisis moneter di tahun 1998 itu membawa perubahan yang sungguh luar biasa.

Nah karena itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memang sangat nuansanya itu di ... di ... apa namanya ... dipengaruhi oleh perkembangan secara internasional, termasuk perseroan terbatas. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ke 2007 itu juga di dalam salah satu pertimbangannya adalah memang adanya perubahan ... apa ... perubahan kondisi perekonomian di tingkat internasional. Begitu, Pak ... Pak.

58. KETUA: ASWANTO

Silakan, Prof!

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH

Saya kira mungkin begini, Bu Efri, ya. Kalau dibaca utuh, sekali lagi saya mengatakan dibaca utuh tadi, ya. Sebetulnya kalau kita lihat prinsip di dalam Pasal 4, Pasal 4 termasuk penjelasannya ini, yaitu sudah tergambar bahwa GCG itu memang salah satu prinsip yang digunakan di dalam kemudian menjiwai apa yang diubah dalam Undang-Undang PT yang baru, gitu lho. Itu bisa dirujuk di sini, kelihatan sekali di sini, yaitu salah satunya adalah prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam menjalankan perseroannya yang digunakan dalam pembahasan ini. Jadi, nanti kalau panjang-panjang sudah ada jawabannya sebetulnya.

60. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Terima kasih, Prof. Enny.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, Ibu, ya? Masih ada?

62. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Izinkan yang (...)

63. KETUA: ASWANTO

Silakan (...)

64. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Berikutnya untuk Prof. Suhartoyo dan Prof. Arief, hampir sama. Memang tadi mempertanyakan mengenai direksi yang akan menjadi likuidator ketika terjadinya pembubaran perseroan. Nah, sama seperti tadi kalau misalnya direksi diberikan ke ... apa namanya ... kewenangan untuk melakukan likuidasi di mana pencatatan, kemudian pengumpulan harta kekayaan, dan utang perseroan, maka mungkin ada sedikit saya ... saya mengatakannya penyelewengan atau tidak ya, begitu, tetapi yang jelas bahwa ada kemungkinan potensi karena manusiawi bahwa ada ... ada tanah atau ada kekayaan yang bisa dikeluarkan dari ini ... apa namanya ... karena dia memiliki kepentingan tertentu.

Nah, untuk yang berstatus WNI, apakah memang harus WNI? Walaupun di pasar modal kita lihat ada sebagian besar pemegang sahamnya itu adalah WNA yang pertanyaan dari Yang Mulia Pak Arief. Sebetulnya ketika kita melihat tugas pokok dari likuidator, kita akan melihat bahwa kemungkinan orang asing akan memahami tugas likuidasi itu akan berat karena seperti pencatatan, dan pengumpulan kekayaan, dan utang perseroan itu membutuhkan ketelitian secara lokal untuk mengetahui di mana itu berada. Kalau ini orang asing yang diberikan akan memberikan sebuah keterbatasan untuk bergerak bagi yang bersangkutan. Itu.

Kemudian kalau yang lainnya mungkin masih bisa, tetapi bahwa mengidentifikasi, mencari, melihat di mana ada harta-harta itu akan ... akan ada keterbatasan gerak dari warga negara asing, menurut saya.

Yang dari Prof. Enny Nurbaningsih. Sejauh ini memang saya ... saya memang belum mengetahui ada kasus yang diajukan karena direksi melakukan likuidasi dan itu merugikan pemegang saham. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari jiwanya GCG tadi, maka ini ya, artinya memang ini agak sedikit bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan tadi, keadilan tadi. Jadi karenanya, walaupun belum ada kasus yang memang menjadi preseden atau ... apa namanya ... yang menjadi rujukan bagi kita semua, tetapi rasanya akan menjadi lebih baik kalau kita memberikan ... apa namanya ... tindakan preventif untuk tidak hal itu terjadi pada kemudian hari, tetapi menurut saya kerugian ... potensi kerugian pemegang saham akan besar kalau memang dilakukan oleh direksi sebagai likuidator. Terima kasih.

65. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Baik. Prof., ini di permohonannya Pemohon kan, di petitum kedua. Kalau misalnya RP ... apa namanya ... rapat pemegang saham itu tidak menunjuk likuidator ... tidak menunjuk likuidator. Kan yang menentukan likuidator adalah RUPS, tapi RUPS tidak menunjuk, begitu. Nah, kalau kita mengatakan, "Enggak bisa kalau direksi yang

melakukan.” Lalu siapa yang harus melakukan kalau perusahaan itu harus dilikuidasi? Ibu ... Ibu, ini untuk nyambung saja tadi, Bu.

66. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya melihatnya begini. RUPS itu adalah organ tertinggi, kita mengatakan begitu. Nah, kalau memang tidak disebutkan di dalam RUPS, RUPS, siapa likuidatornya, apakah tidak sebaiknya itu juga dikembalikan ke RUPS itu sendiri? Jadi kalau misalnya tadi disebutkan pemegang saham mayoritas misalnya, pemegang saham mayoritas saja yang menjadi ... apa namanya ... secara otomatis untuk melakukan pemberesan. Karena kalau tidak, ada kemungkinan memang direksi adalah pemegang saham mayoritas, tetapi akan menjadi ... ini juga akan menjadi debatable, apakah akan menjadi berbeda perasaan dan fungsinya ketika dia bertindak sebagai amanat likuidasi dari pemegang saham mayoritas daripada dia bertindak sebagai direksi yang melakukan pengurusan. Ini, ini memang menjadi pemikiran. Tetapi bagi saya, kalau direksi ditunjuk karena dia dalam fungsinya direksi sebagai pengelola perseroan, maka akan ada konflik di dalam pengurusan, tetapi dia juga melakukan pemberesan harta kekayaan, tetapi kalau dia diangkat sebagai likuidator karena saham mayoritas tadi atau pemegang saham mayoritas, mungkin akan berbeda. Atau kalau pilihan lainnya adalah saya merasa bahwa kalau memang ada asosiasi atau apa gitu yang memang bisa, itu bisa menjadi sebuah pilihan lagi.

67. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi ... ya. Oke, baiklah kalau begitu, ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Prof. Sedikit. Ibu, bukannya kalau kemudian likuidator tidak ditunjuk ataupun direksi secara otomatis menjadi dilikuidator ketika tidak harus diputuskan RUPS, pemegang saham mayoritas menjadi likuidator apa enggak bahaya sekali? Nanti harta-harta perusahaan itu bisa disembunyikan, semua dialihkan, kewajiban perusahaan yang mestinya merupakan pemberesan yang dilakukan oleh likuidator, malah bisa kacau balau. Bagaimana kepentingan pihak ketiga terlindungi? Apa enggak bahaya sekali, Bu?

69. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Hal yang sama ... baik ... baik (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya klir ini persidangan.

71. KETUA: ASWANTO

Ya, baik ... silakan, silakan, Ibu.

72. AHLI DARI PEMOHON: EFRIDANI LUBIS

Hal yang sama juga kalau terjadi dengan direksi karena beliau juga ... direksi juga memiliki kepentingan. Nah, memang ini yang menjadi debatable tadi, apakah itu atau pihak ketiga yang imparsial yang independen? Saya berpikir apakah ini yang menjadi pilihan? Nah, siapa ini memang perlu pemikiran yang mendalam. Kalau melihat dari yang biasa, biasanya adalah asosiasi atau ikatan yang profesional yang bergerak di bidang itu. Begitu.

73. KETUA: ASWANTO

Ya, ada tambahan dari Pak Muchamad Ali Safa'at. Silakan.

74. AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMAD ALI SAFA'AT

Ya, singkat saja, Yang Mulia. Seandainya ketentuan Pasal 142 ayat (3) itu kemudian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka tidak ada ketentuan yang membolehkan RUPS tidak menentukan likuidator yang kemudian direksinya menjadi likuidator. Artinya, RUPS berarti harus memutuskan likuidatornya siapa. Begitu, Yang Mulia, singkat.

75. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Itu maunya Pemohon, itu. Tapi kalau berdomisili tadi, bukan itu yang dimohonkan Pemohon, yang dimohonkan Pemohon warga negara ... ayat (2).

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bertentangan dengan ayat (2)-nya, Pak. Yang huruf a itu, di situ tetap menunjuk likuidator, ya kan, hanya yang diminta adalah independen, punya kapabilitas, WNI. Tapi sementara di ayat ininya, ayat (3)-nya minta supaya ketika itu tidak ditunjuk, ya otomatis direksi tidak bisa muncul, likuidator tidak bisa muncul, otomatis harus likuidator, likuidatornya juga dari mana kalau enggak ditunjuk.

77. KETUA: ASWANTO

Baik, saya kira diskusi kita menarik. Ke Pemerintah, apakah Pemerintah akan mengajukan juga ahli?

78. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Tidak, Yang Mulia.

79. KETUA: ASWANTO

Kalau Pemerintah tidak mengajukan ahli, berarti sidang ini selesai. Pemohon, Pemerintah juga, kalau ingin memasukkan kesimpulan silakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB. Tidak lagi dibuka persidangan, tapi langsung diserahkan ke bagian Kepaniteraan.

Kalau penyerahan kesimpulan itu melewati waktu yang ditentukan, itu tidak dipertimbangkan. Jelas, Pak, ya? Pemohon, jelas? Pemerintah, jelas? Baik.

Terima kasih kepada dua Ahli kita, Bapak Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at dan Ibu Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H. Terima kasih atas keterangan yang diberikan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.